



PENETAPAN

Nomor 0631/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan “Perubahan Biodata” yang diajukan oleh:

- 1. YOHANES SONI DWI HERMAWAN bin CHRISTOPHORUS RUDIYARTO** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.008 RW. 002 Desa Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;
- 2. NIKEN SRI WAHYUNI binti M. DARMANTO** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.008 RW. 002 Desa Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “**para Pemohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0631/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 09 Juni 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Agustus 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Krajan RT.008 RW. 002 Desa Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang di

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Krajan RT.008 RW. 002 Desa Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang selama 3 tahun 10 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Al Khatara Ezra Hermawan Umur 3 Tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dengan nomor : 0360/21/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I : Y. SONI DWI HERMAWAN bin CH RUDIYARTO dan Nama Pemohon II : NIKEN SRI WAHYUNI binti SUWARI sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : YOHANES SONI DWI HERMAWAN bin CHRISTOPHORUS RUDIYARTO dan Pemohon II : NIKEN SRI WAHYUNI binti M. DARMANTO;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : Y. SONI DWI HERMAWAN bin CH RUDIYARTO dan Nama Pemohon II : NIKEN SRI WAHYUNI binti SUWARI yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0360/21/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : YOHANES SONI DWI HERMAWAN bin CHRISTOPHORUS RUDIYARTO dan Pemohon II : NIKEN SRI WAHYUNI binti M. DARMANTO;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 330808250290003 tanggal 24-03-2015, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3507026908900002 tanggal 24-03-2015, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0360/21/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 350702032150001, tanggal 06-02-2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua (bukti P.4);
- e. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 53/Nas/1990, tanggal 06 Maret 1990 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- f. Asli Surat Keterangan Desa, Nomor 470/440/35.07.02.2005/2017, tanggal 9 Juni 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pagak, Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.6);
- g. Asli Surat Keterangan Kantor Urusan Agama, Nomor B-569/Kua.13.35.17/PW01/06/2017, tanggal 09 Juni 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.7);

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon dikabulkan;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perubahan biodata dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, semuanya bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.4 dan P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 dan P.7 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P. Adalah berupa dan biodata para Pemohon tertulis Nama Pemohon I : YOHANES DWI HERMAWAN bin CHRISTOPHORUS RUDIYARTO dan Pemohon II : NIKEN SRI WAHYUNI binti M. DARMANTO;

Menimbang bahwa bukti surat P.3 memberi berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah memberi bukti bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah Nama Pemohon I : Y. SONI DWI HERMAWAN bin CH RUDIYARTO dan Nama Pemohon II : NIKEN SRI WAHYUNI binti SUWARI, dan

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya para Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga memberi bukti nama orang tua Pemohon II adalah M. Darmanto;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran memberi bukti nama orang tua Pemohon I adalah YOHANES SONI DWI HERMAWAN bin CHRISTOPHORUS RUDIYARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti SURAT P.6 dan P.7 memberi bukti bahwa biodata para Pemohon adalah Nama Pemohon I : Y. SONI DWI HERMAWAN bin CH RUDIYARTO dan Nama Pemohon II : NIKEN SRI WAHYUNI binti SUWARI yang tercatat dalam buku Akta Nikah Nomor 0360/21/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : YOHANES SONI DWI HERMAWAN bin CHRISTOPHORUS RUDIYARTO dan Pemohon II : NIKEN SRI WAHYUNI binti M. DARMANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0360/21/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, sebagaimana bukti P.4;
2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah tersebut adalah Nama Pemohon I : Y. SONI DWI HERMAWAN bin CH RUDIYARTO dan Nama Pemohon II : NIKEN SRI WAHYUNI binti SUWARI;
3. Bahwa biodata para Pemohon dalam akta lain yang dimiliki para Pemohon adalah Nama Pemohon I : YOHANES SONI DWI HERMAWAN bin CHRISTOPHORUS RUDIYARTO dan Pemohon II : NIKEN SRI WAHYUNI binti M. DARMANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.4) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan akta-akta lainnya yang dimiliki oleh para Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang, bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen Akta Kelahiran Anak para Pemohon karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang ada dalam Akta Nikah dan menyesuaikannya dengan biodata dalam dokumen akta autentik para Pemohon yang lain yang akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon beralasan hukum, dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon yaitu Nama Pemohon I : Y. SONI DWI HERMAWAN bin CH RUDIYARTO dan Nama Pemohon II : NIKEN SRI WAHYUNI binti SUWARI yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0360/21/VIII/2013 tanggal 19 Agustus

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 diubah menjadi Nama Pemohon I : YOHANES SONI DWI HERMAWAN bin CHRISTOPHORUS RUDIYARTO dan Pemohon II : NIKEN SRI WAHYUNI binti M. DARMANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 permohonan para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : Y. SONI DWI HERMAWAN bin CH RUDIYARTO dan Nama Pemohon II : NIKEN SRI WAHYUNI binti SUWARI; yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0360/21/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 diubah menjadi Nama Pemohon I : YOHANES SONI DWI HERMAWAN bin CHRISTOPHORUS RUDIYARTO dan Pemohon II : NIKEN SRI WAHYUNI binti M. DARMANTO;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **11 Juli 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Syawal 1438 Hijriyah**, oleh kami **H.**

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES., sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Drs. ALI WAFA, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ZAINUL FANANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH
Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

Drs. ALI WAFA, M.H

Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg